



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0023330.AH.01.02.TAHUN 2016  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RASYIDA THALIB, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 01 Desember 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI tanggal 01 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016120131240037 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT WIRABAYA NUSANTARA PERMAI - dengan NPWP 01.611.509.9-812.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 01 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris RASYIDA THALIB, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Desember  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0146025.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 06 Desember 2016**